



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK. XXX, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 30 September 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan di PT PEP, No. Handphone 08536659XXX bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Kasai, 08 September 1997, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1 (S1) Pendidikan Bahasa Inggris, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 18 Juni 2022, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhu*), dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada bulan September Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon
 - 4.2. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selalu meminta untuk hidup sendiri di rumah kontrakan ketika Pemohon sedang pergi untuk bekerja;
 - 4.3. Termohon yang pernah bersikap kasar kepada orang tua dari Pemohon;
5. Bahwa sekira pada bulan November Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 6 Bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
 1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 18 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Jln. Meranti Raya 010/003, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sejak september Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selalu meminta untuk hidup sendiri di rumah kontrakan ketika Pemohon sedang pergi untuk bekerja dan Termohon yang pernah bersikap kasar kepada orang tua dari Pemohon;

Bahwa sekira pada bulan November tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 6 Bulan;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.

Saksi II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Taba penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sejak september Tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selalu meminta untuk hidup sendiri di rumah kontrakan ketika Pemohon sedang pergi untuk bekerja dan Termohon yang pernah bersikap kasar kepada orang tua dari Pemohon;



Bahwa sekira pada bulan November tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 6 Bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur, maka Majelis menilai *re/laas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan telah sejak awal Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Karena Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon dan orang tua Termohon yang pernah mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon tanpa adanya alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk membantah permohonan Pemohon tersebut,

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Kutipan Akta Nikah bukti (P) yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 28 April 2015 Dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang No 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekira pada tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 6 Bulan, oleh karena itu

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon selalu tidak menerima apabila dinasehati oleh Pemohon, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selalu meminta untuk hidup sendiri dirumah kontrakan ketika Pemohon sedang pergi untuk bekerja dan Termohon yang pernah bersikap kasar kepada orang tua dari Pemohon;

2. Bahwa sekira pada tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 6 Bulan;

3. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Termohon selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikhehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000.00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Dzulqaedah 1444 Hijriyah oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Ttd

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	645.000,00,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 hal Putusan No.253/Pdt.G/2023/PA.AGM